

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang Joki Game Online

Joki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 3 makna. *Pertama*, joki diartikan sebagai penuggang kuda pacuan. *Kedua*, joki juga berarti pengatur lagu yang menangani mesin perekam lagu atau piringan hitam. *Ketiga*, orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang.¹⁷ Dalam penelitian ini, joki yang dimaksud adalah joki dalam arti yang ketiga. Namun, tidak spesifik membahas mengenai ujian. Joki yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan game online. Peran joki game online yaitu memainkan game milik orang lain hingga akun milik orang lain tersebut berada pada peringkat atau level tertentu sesuai keinginan sang penyewa. Sedangkan orang yang melaksanakan joki biasanya adalah orang yang sangat ahli di bidang game tersebut, dan yang paling penting memiliki waktu untuk memainkan game secara profesional. Dari perspektif bisnis, joki game online ini terus meningkat dari tahun ke tahun, apalagi sejak pandemi covid-19. Menurut catatan detik, di masa pandemi, omzet joki game online bisa mencapai 60-80 juta rupiah per bulan. Jumlah ini didapatkan dari 15-38 klien dalam sehari. Dengan jumlah klien itu,

¹⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 1 Desember 2022, <https://kbbi.web.id/formula>.

per klien rata-rata dipatok harga mulai 5 ribu rupiah, hingga 300 ribu rupiah, tergantung jumlah level yang diinginkan.¹⁸

Jika merujuk pada hukum nasional, Joki ini diatur di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama.¹⁹ Dalam konteks ini, joki seharusnya dilarang. Karena joki jelas menggunakan nama palsu atau keadaan palsu secara melawan hak dan dengan cara melakukan tipu muslihat. Namun, joki game tidak dilakukan dengan cara melawan hukum. Karena dilakukan dengan cara suka sama suka antara pelaksana kegiatan joki dan pemberi kuasa untuk melakukan joki (klien). Aturan lain misalnya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 36 ini menyatakan: "*hak cipta sebuah karya ilmiah dipegang oleh pembuatnya*". Konteks pasal ini adalah ketika ada orang yang menggunakan jasa joki untuk mengerjakan tugas, skripsi, atau karya ilmiah yang lain. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa hal tersebut dilarang. Namun, jika ada perjanjian yang menyebutkan bahwa pemegang hak cipta adalah orang yang tertera Namanya (sebagaimana disebutkan dalam karya ilmiahnya) maka dianggap telah terjadi penyerahan hak cipta dari joki kepada klien. Hal ini bertentangan dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dari uraian di atas, praktek joki secara umum sesungguhnya masih terdapat perbedaan pengaturan. Terdapat undang-undang yang

¹⁸ Danang Sugiarto, "Pandemi Corona Bikin Joki Game Online Kebanjiran Order," 2020, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5199400/pandemi-corona-bikin-joki-game-online-kebanjiran-order>.

¹⁹ Kitab Hukum Acara Pidana, "Kitab Hukum Acara Pidana," Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Indonesia (1946).

tidak jelas mengatur, namun ada pula undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa joki (terutama jasa skripsi maupun tugas dan karya ilmiah lainnya) merupakan tindak pidana dan harus dipidanakan.

B. Tinjauan Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang berasal dari agama islam. Yakni hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba-NYA di dunia dan akhirat. Yang dimaksud sebagai “yang diturunkan oleh Allah” dalam pengertian ini adalah bahwa hukum islam itu adalah ciptaan Allah. Bukan ciptaan makhluknya Allah. Allah memiliki hak mutlak untuk membuat dan menciptakan hukum, dan manusia, serta makhluk yang lain hanya wajib untuk mengikutinya saja.²⁰

Sederhananya, hukum islam adalah hukum yang memang bersumber langsung dari Allah. Jika Rasulullah SAW juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, itu karena Allah yang memberikan beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat islam untuk mentaati beliau. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖٓ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika

²⁰ Muchammad Ichsana, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015)., hlm. 3

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisaa': 59).

Selain Allah dan Rasul-NYA, maka semua orang tidak boleh membuat atau menciptakan hukum. Para ulama pun demikian. Para ulama tidak boleh membuat atau membentuk hukum. Ketika para ulama berjihad, yang dilakukan bukanlah membuat hukum. Melainkan hanya berusaha, dengan segenap upaya, berusaha untuk mencari, membahas, serta menerangkan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil. Maka, yang berwenang untuk membuat hukum islam, hanya Allah SWT.²¹

Selain hukum islam, masyarakat seringkali mendengar mengenai istilah Syariat dan Fiqih. Secara etimologis, syariat itu mempunyai dua pengertian. Yakni pengertian sempit dan pengertian luas. Secara sempit, syariat berarti segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya demi kemaslahatan di dunia dan akhirat. Sedangkan pengertian secara luas, berarti segala hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik ketetapan itu dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan.²² Sedangkan Fiqih, secara etimologis adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. Sementara secara terminology, Fiqih berarti ilmu pengetahuan tentang hukum syar'i yang amali/praktis dan digali dari

²¹ Ichsan.

²² Ah Azharuddin Lathif, *Pengantar Hukum Bisnis: Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen HAKI Kemenkumham RI, 2009).

dalil-dalil yang rinci. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa syariat dan fiqih memang dua hal yang berbeda. Perbedaan ini adalah sebagai berikut:²³

1. Syariat menjadi dasar dari fiqih
2. Syariat mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan aqidah, akhlaq, dan perbuatan mukallaf. Sedangkan fiqih, hanya mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan saja
3. Hukum syariat termuat di dalam Al Qur'an dan Hadits Nabi. Sedangkan fiqih ada dalam kitab-kitab *fuqoha*
4. Syariat islam hanya satu, yakni yang bersumber dari Allah dan Rasulullah. Sedangkan fiqih bisa lebih dari satu, seperti terlihat dalam mazhab-mazhab fiqih
5. Syariat berlaku hingga akhir zaman. Sedangkan fiqih adalah karya manusia yang bisa berubah dari waktu ke waktu
6. Syariat itu mutlak kebenarannya. Sedangkan fiqih nilai kebenarannya relatif.

Per definisi, hukum islam dalam penelitian ini adalah syariat. Artinya, yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pengecekan mengenai kelalan maupun keharaan sesuatu adalah hukum yang bersumber dari Allah dan Rasul-NYA. Bukan pendapat dari para ulama atau yang seringkali dikenal sebagai fiqih.

²³ Lathif.

C. Tinjauan tentang Wakalah

Pemberian kuasa (wakalah) secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Sayyid Sabiq dalam buku fiqih sunah 13 mendefinisikan *wakalah* sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.²⁴ Latar belakang mengapa dewasa ini, banyak orang yang mewakilkan urusannya kepada orang lain adalah karena berbagai macam alasan. Ada yang karena tidak ada waktu untuk melaksanakan urusannya sendiri atau karena memang seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan teknis dalam mengurus suatu masalah.

Dalam fiqih berdasarkan ruang lingkupnya wakalah dibedakan menjadi tiga macam yaitu:²⁵

- a. Wakalah *mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan;
- b. Wakalah *al muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu;

²⁴ Syafa'atun Nur Inayah, "Implementasi Akad Wakalah dalam Bank Syariah," *Jurnal Akad Wakalah* 6, No. 2 (Oktober 2022), <https://doi.org/10.31219/OSF.IO/FU2YS.>, hlm. 5

²⁵ Khotibul Umam and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)., hlm. 76

- c. Wakalah *al ammah*, yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al mutlaqah*.
- d. Wakalah *Bil Ujroh*, yaitu pemberian kuasa atau akad wakalah dengan imbalan pemberian ujah.

Dasar hukum wakalah dalam Islam dijelaskan pada QS. Al-Kahfi ayat 19. Dalam QS. Al-Kahfi ayat 19, wakalah itu diperbolehkan, hal ini berkaitan dengan kisah Ashabul Al-Kahfi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ
يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا
أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun." (QS. Al-Kahfi:19)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah membolehkan dilakukannya Wakalah. Karena, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, sehingga saling membutuhkan.

Terkadang pula, seorang manusia tidak dapat memenuhi seluruh urusannya sendiri, sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk mewakilkan pelaksanaan dari urusannya tersebut.

Dalam berbagai literatur, ditemukan bahwa setidaknya terdapat 4 rukun wakalah. Yakni:²⁶

- a. Pihak yang berakad atau pemberi kuasa (*muwakkil*);
- b. Penerima kuasa (Wakil);
- c. Objek Akad, atau perkara yang dikuasakan;
- d. Adanya pernyataan kesepakatan wakalah (Sighah Ijab dan Qabul)

Adapun syarat Wakalah untuk Muwakkil (pemberi kuasa) adalah:

- a. Pemilik sah yang bisa bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan;
- b. Mumayyiz.

Sedangkan syarat wakil, dalam wakalah adalah:

- a. Orang yang berakal;
- b. Cakap hukum bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain;
- c. Memiliki pengetahuan yang memadai dari sesuatu masalah yang diwakilkan kepadanya;
- d. Amanah (mampu menegerjakan amanah yang diberikan kepadanya).

Adapun syarat hal yang dapat diwakilkan adalah:

- a. Bukan termasuk tindakan buruk;

²⁶ Bahmid I Magi, "PRAKTEK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM WAKALAH," *Jurnal Muttaqien, Indonesian Journal of Mutidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 1 (2022)., hlm. 35

- b. Suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain;
- c. Seala sesuatu yang berkaitan dengan objek akad atau perkara yang dikuasakan harus diketahui persis oleh orang yang mewakilkan (penerima kuasa).

Selain itu, wakalah juga dapat dianggap berakhir ketika:²⁷

- a. Jika salah satu pihak meninggal dunia;
- b. Jika akad telah selesai;
- c. Pembatalan akad wakalah oleh pemberi kuasa;
- d. Gugurnya kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa;
- e. Wakalah diputuskan oleh pihak yang menerima kuasa;
- f. Disepakati oleh kedua pihak untuk diakhiri.

1. Wakalah *Bil Ujrah*

Wakalah *bil ujrah* adalah pemberian kuasa atau akad wakalah dengan imbalan pemberian ujrah. Sementara ujrah dalam pelaksanaan Wakalah adalah imbalan (fee) yang diberikan dari pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan. Pemberian ujrah dalam wakalah tujuannya adalah untuk membalas kebaikan seseorang yang telah menolong dalam mewakilkan sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang menjadi wakil.

²⁷ Fitri Nurul Fauziah, Ahmad Mulyadi Kosim, and Santi Lisnawati, "Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah Bil Wakalah Di Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 3 (2021): 149–60.

Rukun dan Syarat Wakalah *bil Ujrah* Menurut madzhab hanafi rukun wakalah hanya ada dua saja yaitu ijab dan Qabul sedangkan menurut jumhurul ulama, rukun dalam akad wakalah ada lima yaitu:

- a. Muwakil, atau orang yang mewakilkan dan syarat bagi muwakkil adalah pemilik barang.
- b. Wakil, atau orang yang mewakili dan syarat bagi wakil adalah baligh, berakal dan mumayiz.
- c. Muwakil fihh, prakara yang bisa diwakilkan kepada orang lain seperti belanja ke pasar.
- d. Lafdzul akad, serah terima atau sighth yang didalamnya terdapat ijab dan qabul.
- e. Ujrah, dapat berupa uang atau barang yang bisa digunakan nilai kemanfaatan barang tersebut, kuantitas atau kualitas ujrah harus jelas dan transparan dari segi prosentase, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui.²⁸

Dalam skripsi ini, joki dikategorikan sebagai Wakalah *Bil Ujroh*. Karena seorang user memberikan kuasanya kepada joki untuk bermain game dan joki mendapatkan upah . Konsep wakalah juga akan digunakan untuk melihat apakah joki game online secara hukum islam diperbolehkan atau tidak. Apakah joki game online ini termasuk ke dalam konsep wakalah atau tidak. Kemudian, konsep wakalah ini

²⁸ Atabik Said, Ghozali Muhammad, Kusuma Reza Amir, *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022 hal. 3

juga akan digunakan untuk melakukan analisis mengenai indikator-indikator apa saja agar seseorang dapat dianggap sebagai seorang wakil atau penerima kuasa, sehingga dapat dibenarkan tindakannya menurut hukum.

Jika joki game online ini dapat dikategorikan sebagai suatu wakalah, maka seharusnya joki game online diperbolehkan menurut hukum islam. Alasannya, joki adalah pemegang kuasa dari pemilik akun. Kegiatan joki game online juga bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Dengan adanya pemberian kuasa tersebut, maka joki seharusnya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Maka unsur Wakalah *Bil Ujroh* seharusnya juga terpenuhi. Kedua belah pihak juga telah sepakat atas objek akad yang dimaksud.

D. Tinjauan tentang Ijarah

Ijarah berasal dari kata *al-ajr* yang berarti *al-‘awḍ* (ganti). Sedangkan secara istilah, *ijārah* berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Hanafiyah. Menurutnya, *ijārah* berarti akad atas suatu manfaat dengan penggantian. Maksudnya, ijarah adalah suatu akad yang terjadi atas diambilnya suatu manfaat dari satu pihak oleh pihak lain, dan pihak yang mengambil manfaat tersebut memberi penggantian kepada pihak yang diambil manfaatnya. Dalam tataran implementasi, *ijārah* ini dapat dipilah kepada dua bagian besar, yaitu *al-ijārah bi al-quwwah* dan *al-ijārah bi al-manfa’ah*.²⁹

²⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: Febi UIN SU Press, 2018)., hlm. 25

Ijārah itu dikatakan sebagai *alijārah bi al-quwwah* apabila yang disewakan itu berupa jasa atau tenaga manusia. Sedangkan *ijārah* itu dikatakan sebagai *al-ijārah bi al-manfa'ah* apabila yang disewakan itu berupa barang. Namun, kedua *ijārah* tersebut memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni menyewakan sesuatu.

Oleh karenanya, arti lain dari *ijārah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Dari definisi *ijārah* di atas akan mengecualikan beberapa hal, yakni:³⁰

- a. Barang (*'ain*). Objek akad *ijārah* hanya berlaku pada jasa atau manfaat, bukan barang. Sehingga tidak sah menyewakan sapi perah untuk diambil air susunya.
- b. Manfaat yang tidak memiliki nilai ekonomis (*gairu maqṣūdah*), seperti menyewakan mata uang untuk aksesoris.
- c. Akad *Qirāḍ*. Artinya kerja sama usaha antara dua pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola.

³⁰ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 12

Pada umumnya dalam kitab Fiqh disebutkan bahwa rukun *ijārah* adalah adanya pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan kabul (*ṣigah*), manfaat barang yang disewakan dan upah. Hukum nasional juga menyatakan hal yang sama. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa dalam Pasal 251 rukun *ijārah* adalah: *mu'jir* dan *musta'jir*. yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *taṣarruf* atau mengendalikan harta, dan saling *meriḍai*.

Struktur akad *ijārah* terdiri dari empat rukun. Yaitu '*aqīdain* (*mu'jir* dan *musta'jir*), manfaat, *ujrah*, dan *ṣigah*.

- a. *Aqīdain* adalah dua pelaku kontrak *ijārah* yang meliputi *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pemilik jasa atau manfaat. Dalam praktek *ijārah* yang melibatkan tenaga dirinya, *mu'jir* sering disebut dengan istilah *ajīr*. Sedangkan *musta'jir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan. Syarat *mu'jir* dan *musta'jir* sama dengan syarat *bai'* dan *musytari*, dimana secara umum, harus memiliki kriteria *muṭlaq at-taṣarruf* dan *mukhtār*.

b. *Manfa'ah* adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek akad *ijārah*.

Secara umum, batasan jasa atau manfaat yang legal diakadi *ijārah* adalah setiap barang yang secara *syar'i* legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik barang, diketahui, dan bisa diserahkan.

Adapun syarat-syarat ijarah adalah:³¹

a. Baligh;

b. Pihak yang melakukan akad, memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.

Dalam artian, pihak yang menyewa memiliki kemampuan untuk membayar sewa, dan pemberi sewa, memiliki kewenangan atas objek sewa;

c. Saling rela atau suka sama suka. Tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun;

d. Kedua belah pihak mengetahui manfaat barang yang disewa;

e. Imbalan atas sewa harus jelas.

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat objek akad *ijārah* harus barang yang *syar'i* atau legal untuk dimanfaatkan. Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas, objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan serta manfaat. Pada dasarnya dari jasa perjokian sendiri, jika menggunakan perspektif ijarah, sudah tidak diperbolehkan atau diharamkan. Karena jasa joki yaitu suatu perbuatan berbentuk kecurangan dengan memanipulasi menjadikan orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan bukan hasil karya atau jerih payah sendiri.

³¹ Ajib.

Walaupun Islam menganjurkan umatnya untuk berbuat kebaikan dengan sesamamu atau berbuat tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan, namun jelas sekali bahwa dalam hal ini, joki game online bukan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Transaksi jasa joki *ranked* ini termasuk dalam tolong menolong dalam kejelekan.

E. Tinjauan Tentang Perjudian

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.³² Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum Fockema Andreae yang menyebutkan sebagai “Hazardspel (Kansspel)” yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.³³

Selain itu Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan

³² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

³³ Fockema Andreae, N.E. Algra, and H. Boerhanoeddin St. Batoeah Gokkal, H.R.W. diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, A. Teloeki, “Kamus Belanda - Indonesia” (Bina Cipta, 1992), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=651230>.

dimulai.³⁴ Berikut akan dijelaskan mengenai definisi dari perjudian, dilihat dari berbagai perspektif. Seperti perspektif teoritis, perspektif KUHP, perspektif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta perjudian menurut Hukum Islam.

1. Perjudian dari perspektif teoritis

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.³⁵ Menurut G.W. Bawengan perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagi setiap perjudian.³⁶ Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pada mulanya pengertian perjudian menurut yang dikenal masyarakat adalah suatu permainan. Adapun bentuknya dapat bermacam-macam. Permainan ini kemudian disertai dengan taruhan atau yang dalam bahasa jawa disebut “*totohan*”. Dari pengertian yang diberikan masyarakat itu sering kali terjadi pengkaburan pengertian perjudian. Karena bagi orang awam,

³⁴ M Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya (Bandung: Remaja Karya, 1986). hlm. 81

³⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*;, Rajawali, Jakarta, 1st ed. (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1981)., hlm. 179

³⁶ G W Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibatnya* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977)., hlm. 51

perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan saja. Masyarakat secara umum tidak merasa kalau telah melakukan perjudian. Karena masyarakat hanya menganggap bahwa itu suatu permainan belaka. Namun pada kenyataannya, mereka telah melakukan perjudian. Dibuktikan dengan adanya “sesuatu” yang sifatnya berharga, dan dijadikan sebagai taruhan. Barang taruhan bisa jadi apapun yang berharga. Seperti uang, perhiasan, kepemilikan atas benda bergerak maupun tidak bergerak, dan lain sebagainya.

Per definisi, dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, perjudian merupakan pertaruhan yang dilakukan oleh seseorang, dengan harapan akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari yang dipertaruhkan. Perjudian ini sifatnya selalu “untung-untungan” atau tidak menentu. Terkadang, sesuatu yang diharapkan untuk kembali dan nilainya bertambah menjadi semakin tinggi justru menghilang. Tegasnya, ada potensi kerugian dari penjudi, yang potensi ini tidak dapat diminimalisir, mengingat ketidakpastian kegiatan permainan yang dilakukan.

2. Perjudian dari perspektif KUHP

Perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis ayat 1 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedangkan isi dari pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa

dengan tidak berhak: 1) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi; 2) Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu; 3) Turut main judi sebagai pencaharian;

- b. Kalau tersangka melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu. Yang disebut main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk menang, dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang itu terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Sedangkan dalam Pasal 303 bis ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana Perjudian berbunyi:

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum: 1) barang siapa mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303; 2) barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi

oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu.

- b. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Per definisi, Perjudian dilarang menurut KUHP. Bahkan ada ancaman pidana bagi setiap pelakunya, jika menjadikan perjudian sebagai pekerjaan sehari-hari. Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai alasan dari KUHP, mengapa melarang perjudian sebagai salah satu tindak pidana yang dilarang. Namun nampaknya lebih karena ancaman kerugian yang ditimbulkan dapat mengganggu ketertiban umum.

3. Perjudian dari perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

Pasal 1 UU No.7 tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah perbuatan bertentangan dengan agama islam, kesusilaan, moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pada bagian penjelasan dari Peraturan Pemerintah ini, Perjudian dianggap sebagai penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan. Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Kebiasaan berjudi menimbulkan masalah sosial seperti penyebab

kemiskinan, perceraian, anak terlantar, dan putus sekolah, dan membudayakan kemalasan, juga bersifat kriminogen, yaitu menjadi pemicu untuk terjadinya kejahatan yang lain. Demi mendapatkan uang berjudi, pelaku judi dapat merampok, mencuri, korupsi, membunuh, ataupun KDRT.

Penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Oleh karenanya, Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil kecilnya. Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukuman. Hal ini mengingat, aturan yang sekarang berlaku (KUHP) ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Dalam Undang-Undang ini, isi ancaman pidana dari perjudian ditingkatkan dari ancaman pidana yang diatur di dalam KUHP. Pasal 303 ayat (1) KUHP, yang awalnya “hanya” mengancam pelaku perjudian dengan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan, diperberat menjadi 10 tahun pidana penjara dan ancaman dengan sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Sedangkan pasal 542 ayat (1) KUHP yang sebelumnya mengancam pelaku perjudian dengan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupia, diubah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Pasal 542 ayat (2) KUHP juga diubah dari yang awalnya diancam

dengan dengan pidana kurungan selama tiga bulan atau denda tujuh ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

4. Perjudian dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah ini semakin menegaskan apa yang menjadi dasar dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Bahwa pada hakekatnya, perjudian bertentangan dengan agama islam, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan. Secara umum, Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 3 UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mengatur tentang larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah, baik yang diselenggarakan di kasino, di tempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, diharapkan dapat meminimalisir semakin tumbuhnya usaha atau kegiatan perjudian.

5. Perjudian dari perspektif Hukum Islam

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* atau *qimar*. Kata maisir berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan. Arti dari kata *al yasr* ini adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir untuk menyerahkan sesuatu yang

dipertaruhkan kepada pihak yang menang.³⁷ Sedangkan menurut istilah, *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.³⁸ Selain itu, terdapat beberapa definisi perjudian dari para ulama, diantaranya:³⁹

- a. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *maisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
- b. Menurut At Tabarsi, *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
- c. Menurut Hasbi ash-Shiddiqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, dimana pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ketentuan ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut: Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat

³⁷ Atabik Ali and Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996). hlm. 32

³⁸ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987)., hlm. 64

³⁹ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jilid 3 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2018)., hlm. 3-4

bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah: 219).⁴⁰

Selain itu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw, datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum khamar dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang khamar dan judi. Lalu turun ayat ini Mereka berkata "tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya". Mereka masih minum khamar dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin mengimami orang banyak pada shalat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat al-Quran. Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah (QS. Al-Maidah: 90-91).

41

⁴⁰ Syamsuddin Arif, *Al-Qur'an, Orientalisme Dan Luxenberg, Al Quran* (Jakarta: Gema Insani, 1940), hlm. 71

⁴¹ Arif.

Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum khamar dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.⁴²

⁴² Arif.